



**P U T U S A N**

**NO : 119/Pid.B/2017/PN.Jnp.**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE;**  
Tempat Lahir : Kampung Tompo Kelara Kab Jeneponto;  
Umur/Tgl.Lahir : 21 Tahun/3 Mei 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Tompo Kelara Kelurahan Tolo  
Utara Kecamatan Kelara Kabupaten  
Jeneponto;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG  
ROA;**  
Tempat Lahir : Kampung Borong Karamasa Kabupaten  
Jeneponto;  
Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Tompo Kelara Kelurahan Tolo  
Utara Kecamatan Kelara Kabupaten  
Jeneponto;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Para terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal  
25 Juli 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama para terdakwa;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan yang dilakukan di muka umum"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama mereka terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pecahan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat berwarna putih bis hijau;
- 1 (satu) buah ember plastik berwarna merah yang pecah;
- 1 (satu) buah potongan les etalase lemari kaca yang terbuat dari aluminium berwarna silver;
- Beberapa buah serpihan pecahan kaca etalase (lemari kaca yang berwarna bening);
- Beberapa buah serpihan/pecahan kaca jendela yang mana kacanya berwarna hitam;
- 1 (satu) potongan kayu bening berwarna coklat kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) dan diameter 40 cm (empat puluh centi meter);
- 23 (dua puluh tiga) buah batu gunung yang ukuran batunya bermacam-macam;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni terdakwa SASSA DG LEWA BIN H. HAKIM ALIAS H. KING;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji

Hal 3 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; serta saksi Hj. Jumati Binti Dg Rama (korban) telah memaafkan para terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan :

### **PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA bersama-sama dengan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang Binti H. Hakim Alias King, Per. Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King, Per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng Binti H. Hakim Alias King, Lel Bumbung Dg Rani Bin Sumang dan Lel. Saso Dg Limbang Bin Sumbang Dg Lawa (masing-masing didalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juli 2017 tahun 2017, bertempat di jalan poros tepatnya didepan rumah saksi Hj. Jumati Binti Dg Rama di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa kaca jendela rumah, kaca etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang, tempat duduk yang terbuat dari tanah liat dan pintu garasi mobil milik saksi Hj. Jumati Binti Dg Rama (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 17.20 wita di Lingk. Tompo Kelara, Kel.Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, korban Hj. Jumati Binti Dg Rama bersama dengan Perp Hj. Nuni Binti Dg Rama pulang kerumah korban dengan diantar menggunakan mobil patroli dengan pengawalan beberapa anggota Polisi dari Polsek Tompo Bulu Kabupaten Gowa yang salah satu diantaranya saksi Agus Salim hendak mengambil baju dan peralatan sholat dikarenakan korban akan dibawa ke Polsek Tompo Bulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sebelumnya ada masalah dengan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng;

- Bahwa setelah korban masuk kedalam rumahnya maka saksi Agus Salim bersama kanit serta rekannya dari Polsek Tompo Bulu di ikuti oleh saksi Jalil Rabali Bin Rabali mendatangi rumah Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng yang bertetangga rumah dengan korban dengan jarak sekitar 10 m (sepuluh meter) hendak memberitahukan maksud kedatangan korban pulang kerumahnya untuk menghindari terjadinya salah pengertian disebabkan ada masalah antara korban dengan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng namun setelah menemui Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng dan memberitahukan alasan korban pulang kerumahnya namun Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng yang ditemani beberapa keluarganya diantaranya anak perempuannya Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King tidak menerima alasan tersebut dan bahkan menjadi marah lalu per. Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King menelepon seseorang dengan tidak menyebutkan namanya sambil berkata "Kesini semuako, adami Hj. Jumati dirumahnya, kita hancurkan rumahnya, kita perang" sehingga saksi Jalil Rabali Bin Rabali memperingati/menegur per. Sariloe Dg Sangnging Binti

Hal 5 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Hakim Alias H. King namun per. Sariloe Dg Sangnging tidak menghiraukan perkataan saksi Jalil Rabali;

- Dan beberapa menit kemudian sekitar pukul 17.30 wita, datang lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King dengan mengendarai sepeda motor langsung menanbrak pintu garasi mobil milik korban hingga pintu garasi korban yang terbuat dari seng menjadi penyot dan balok penyanggahnya patah kemudian lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King mengambil potongan kayu kering yang tergeletak di depan garasi mobil lalu mengangkat kayu tersebut menggunakan kedua tangannya tetapi kemudian ditaruh lagi ditempat semula dan kemudian lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King mengambil sebuah batu gunung lalu memukul kaca jendela depan rumah korban hingga pecah, selanjutnya lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King berlari kearah pintu korban dan langsung menendang pintu tersebut sehingga pintu rumah korban terbuka kemudian masuk kedalam rumah korban dan melihat korban bersama dengan Hj. Muslimin Dg Rapi, Hj. Ani Binti Dg Sarro, per Hj. Nuni sehingga lel. Sassa' Lewa Bin Hakim mendekati korban lalu menarik tangan korban tetapi Hj. Muslimin Dg Rapi, Hj. Ani Binti Dg Sarro, per Hj. Nuni menghalangi sehingga terjadi keributan lalu datang anggota Polsek Tompo Bulu bersama saksi Jalil Rabali meleraikan dengan membawa lel. Sassa' Lewa Bin Hakim keluar dari rumah korban dan saat bersamaan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa dengan posisi didepan rumahnya melempar kearah rumah korban secara berkali-kali menggunakan batu gunung, terdakwa Saenal Alias Ella Bin Mile, dengan posisi dipersimpangan jalan didepan rumah korban melempar rumah korban menggunakan batu gunung ukuran kecil sebesar genggam tangan anak-anak secara berkali-kali yang mengenai atap rumah korban, dan terdakwa Roa Dg Buleng Binti H. King Dg Roa, per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang dan Saso Dg Limbang dengan posisi disebelah





jalan tepatnya didepan rumah lel. Sampara Dg Tompo yang berhadapan rumah dengan rumah korban melempar rumah korban menggunakan batu gunung secara berkali-kali, per. Sariloe Dg Sangnging, per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng, lel. Bumbung Dg. Rani Bin Sumang berada di tengah jalan didepan rumah korban melempar rumah korban menggunakan batu gunung secara berkali-kali yang membuat atau menyebabkan beberapa kaca jendela rumah, kaca etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang, tempat duduk yang terbuat dari tanah liat milik korban pecah dan korban bersama Hj. Muslimin Dg Rapi, Hj. Ani Binti Dg Sarro, per Hj. Nuni tidak dapat berbuat apa-apa atau melakukan perlawanan dan hanya bisa berlindung di dalam rumah menghindari terkena lemparan batu;

- Dan masih sementara berlangsung pelemparan rumah korban datang saksi H. Dahlan Bin Rama mendekati Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa sambil menasehati dengan berkata "Ngu'rangiki aji (artinya istigfar Haji) namun Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa menjawab "Teamoko pale paingakkia, ngura pole nururung (artinya tidak usah kamu memperingati saya, kenapa lagi kamu kesini)" dan saksi H. Dahlan menjawab "Ka kulangngerekki ricu (artinya karena saya mendengar ada orang ribut)" dijawab kembali oleh Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa "Teamako pole nyare-nyarei, erokko siba'ji (artinya Kamu tidak usah banyak bicara, kamu mau berkelahi)" sehingga saksi H. Dahlan berkata "Tea anakke siba'ji haji (artinya saya tidak mau berkelahi Haji)" dan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa tidak menghiraukan perkataan saksi H. Dahlan kemudian kembali melempar batu gunung ke arah rumah korban sehingga saksi H. Dahlan berhenti mengingatkan atau menasehati Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa tetapi saat bersamaan lel. Bumbung Dg Rani berkata kepada saksi H. Dahlan "Naiko tuka, ngura nucampuri (artinya Kamu itu siapa, tidak



usah kamu campuri)" dan saksi H. Dahlan menjawab "Anre'ja kucampuri, kupaninganuji (saya tidak campuri, saya Cuma mengingatkan saja)" tetapi lel. Bumabung Dg Rani tidak juga menghiraukan perkataan H. Dahlan dan tetap melempar kearah rumah korban menggunakan batu gunung yang bermacam-macam ukurannya dan beberapa Anggota Polisi dari Tompo Bulu juga memperingati Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa tetapi tidak juga berhenti melempar dan karena keadaan makin memanas dan tidak bisa dikendalikan sehingga beberapa Anggota Polisi Polsek Tompo Bulu termasuk saksi AgusSalim segera mengevakuasi korban keatas mobil patroli yang dikendarai sebelumnya tetapi saat itu juga mobil patroli juga dihujani lemparan batu sehingga Anggota Polisi yang mengemudikannya langsung menancap gas meninggalkan tempat kejadian dan Lel. H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng bersama terdakwa SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa RAMBA DG BULANG BINTI H. KING DG ROA, Per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang, Per. Sariloe Dg Sangnging, Per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng, Lel Bumbung Dg Rani Bin Sumang dan Lel. Saso Dg Limbang Bin Sumbang Dg Lawa dan Sassa' Dg Lewa berhenti melempar rumah korban dan pulang kerumah H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng;

- Akibat kekerasan terhadap barang-barang milik korban H. Jumiati Binti Dg Rama yang dilakukan oleh terdakwa SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa RAMBA DG BULANG BINTI H. KING DG ROA, Lel. H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng, Per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang, Per. Sariloe Dg Sangnging, Per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng, Lel Bumbung Dg Rani Bin Sumang, Lel. Saso Dg Limbang Bin Sumbang Dg Lawa dan Sassa' Dg Lewa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA bersama-sama dengan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang Binti H. Hakim Alias King, Per. Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King, Per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng Binti H. Hakim Alias King, Lel Bumbung Dg Rani Bin Sumang dan Lel. Saso Dg Limbang Bin Sumbang Dg Lawa (masing-masing didalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita atau setidaknya waktu lain dalam bulan Juli 2017 tahun 2017, bertempat di jalan poros tepatnya didepan rumah saksi Hj. Jumati Binti Dg Rama di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni Hj. Jumati Binti Dg Rama (selanjutnya disebut korban) terhadap saksi Ruslan Bin H. Leme (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar pukul 17.20 wita di Lingk. Tompo Kelara, Kel.Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, korban Hj. Jumati Binti Dg Rama bersama dengan Perp Hj. Nuni

Hal 9 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Dg Rama pulang kerumah korban dengan diantar menggunakan mobil patroli dengan pengawalan beberapa anggota Polisi dari Polsek Tompo Bulu Kabupaten Gowa yang salah satu diantaranya saksi Agus Salim hendak mengambil baju dan peralatan sholat dikarenakan korban akan dibawa ke Polsek Tompo Bulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sebelumnya ada masalah dengan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng;

- Bahwa setelah korban masuk kedalam rumahnya maka saksi Agus Salim bersama kanit serta rekannya dari Polsek Tompo Bulu di ikuti oleh saksi Jalil Rabali Bin Rabali mendatangi rumah Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng yang bertetangga rumah dengan korban dengan jarak sekitar 10 m (sepuluh meter) hendak memberitahukan maksud kedatangan korban pulang kerumahnya untuk menghindari terjadinya salah pengertian disebabkan ada masalah antara korban dengan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng namun setelah menemui Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng dan memberitahukan alasan korban pulang kerumahnya namun Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Saleng yang ditemani beberapa keluarganya diantaranya anak perempuannya Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King tidak menerima alasan tersebut dan bahkan menjadi marah lalu per. Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King menelepon seseorang dengan tidak menyebutkan namanya sambil berkata "Kesini semuako, adami Hj. Jumati dirumahnya, kita hancurkan rumahnya, kita perang" sehingga saksi Jalil Rabali Bin Rabali memperingati/menegur per. Sariloe Dg Sangnging Binti H. Hakim Alias H. King namun per. Sariloe Dg Sangnging tidak menghiraukan perkataan saksi Jalil Rabali;

- Dan beberapa menit kemudian sekitar pukul 17.30 wita, datang lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King

Hal 10 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor langsung menanbrak pintu garasi mobil milik korban hingga pintu garasi korban yang terbuat dari seng menjadi penyot dan balok penyanggahnya patah kemudian lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King mengambil potongan kayu kering yang tergeletak di depan garasi mobil lalu mengangkat kayu tersebut menggunakan kedua tangannya tetapi kemudian ditaruh lagi ditempat semula dan kemudian lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King mengambil sebuah batu gunung lalu memukul kaca jendela depan rumah korban hingga pecah, selanjutnya lel. Sassa' Lewa Bin Hakim Alias H. King berlari kearah pintu korban dan langsung menendang pintu tersebut sehingga pintu rumah korban terbuka kemudian masuk kedalam rumah korban dan melihat korban bersama dengan Hj. Muslimin Dg Rapi, Hj. Ani Binti Dg Sarro, per Hj. Nuni sehingga lel. Sassa' Lewa Bin Hakim mendekati korban lalu menarik tangan korban tetapi Hj. Muslimin Dg Rapi, Hj. Ani Binti Dg Sarro, per Hj. Nuni menghalangi sehingga terjadi keributan lalu datang anggota Polsek Tompo Bulu bersama saksi Jalil Rabali meleraai dengan membawa lel. Sassa' Lewa Bin Hakim keluar dari rumah korban dan saat bersamaan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa dengan posisi didepan rumahnya melempar kearah rumah korban secara berkali-kali menggunakan batu gunung, terdakwa Saenal Alias Ella Bin Mile, dengan posisidipersimpangan jalan didepan rumah korban melempar rumah korban menggunakan batu gunung ukuran kecil sebesar genggam tangan anak-anak secara berkali-kali yang mengenai atap rumah korban, dan terdakwa Roa Dg Buleng Binti H. King Dg Roa, per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang dan Saso Dg Limbang dengan posisi disebelah jalan tepatnya didepan rumah lel. Sampara Dg Tompo yang berhadapan rumah dengan rumah korban melempar rumah korban menggunakan batu gunung secara berkali-kali, per. Sariloe Dg Sangnging, per. Kasma Alias



Sukma Dg Soppeng, lel. Bumbung Dg. Rani Bin Sumang berada di tengah jalan didepan rumah korban melempar rumah korban menggunakan batu gunung secara berkali-kali yang membuat atau menyebabkan beberapa kaca jendela rumah, kaca etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang, tempat duduk yang terbuat dari tanah liat milik korban pecah dan korban bersama Hj. Muslimin Dg Rapi, Hj. Ani Binti Dg Sarro, per Hj. Nuni tidak dapat berbuat apa-apa atau melakukan perlawanan dan hanya bisa berlindung di dalam rumah menghindari terkena lemparan batu;

- Dan masih sementara berlangsung pelemparan rumah korban datang saksi H. Dahlan Bin Rama mendekati Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa sambil menasehati dengan berkata "Ngu'rangiki aji (artinya istigfar Haji) namun Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa menjawab "Teamoko pale paingakkia, ngura pole nururung (artinya tidak usah kamu memperingati saya, kenapa lagi kamu kesini)" dan saksi H. Dahlan menjawab "Ka kulangngerekki ricu (artinya karena saya mendengar ada orang ribut)" dijawab kembali oleh Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa "Teamako pole nyare-nyarei, erokko siba'ji (artinya Kamu tidak usah banyak bicara, kamu mau berkelahi)" sehingga saksi H. Dahlan berkata "Tea anakke siba'ji haji (artinya saya tidak mau berkelahi Haji)" dan Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa tidak menghiraukan perkataan saksi H. Dahlan kemudian kembali melempar batu gunung ke arah rumah korban sehingga saksi H. Dahlan berhenti mengingatkan atau menasehati Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa tetapi saat bersamaan lel. Bumbung Dg Rani berkata kepada saksi H. Dahlan "Naiko tuka, ngura nucampuri (artinya Kamu itu siapa, tidak usah kamu campuri)" dan saksi H. Dahlan menjawab "Anre'ja kucampuri, kupaninganuji (saya tidak campuri, saya Cuma mengingatkan saja)" tetapi lel. Bumubung Dg Rani tidak juga menghiraukan perkataan H. Dahlan dan

Hal 12 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap melempar kearah rumah korban menggunakan batu gunung yang bermacam-macam ukurannya dan beberapa Anggota Polisi dari Tompo Bulu juga memperingati Lel. Hakim Alias H. King Dg Roa tetapi tidak juga berhenti melempar dan karena keadaan makin memanas dan tidak bisa dikendalikan sehingga beberapa Anggota Polisi Polsek Tompo Bulu termasuk saksi AgusSalim segera mengevakuasi korban keatas mobil patroli yang dikendarai sebelumnya tetapi saat itu juga mobil patroli juga dihujani lemparan batu sehingga Anggota Polisi yang mengemudikannya langsung menancap gas meninggalkan tempat kejadian dan Lel. H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng bersama terdakwa SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, Per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang, Per. Sariloe Dg Sangnging, Per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng, Lel Bumbung Dg Rani Bin Sumang dan Lel. Saso Dg Limbang Bin Sumbang Dg Lawa dan Sassa' Dg Lewa berhenti melempar rumah korban dan pulang kerumah H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng;

- Akibat kekerasan terhadap barang-barang milik korban H. Jumiati Binti Dg Rama yang dilakukan oleh terdakwa SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, Lel. H. King Dg Roa Bin Rabateng Dg Seleng, Per. Jumrah Alias Jumu' Dg Lebang, Per. Sariloe Dg Sangnging, Per. Kasma Alias Sukma Dg Soppeng, Lel Bumbung Dg Rani Bin Sumang, Lel. Saso Dg Limbang Bin Sumbang Dg Lawa dan Sassa' Dg Lewa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE;**

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang milik mertua saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE yakni saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA adalah terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, H. Hakim Alias H. King Dg Roa, Rabateng, Rani, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Saso Dg Limbang, Ella, Sangnging Dg Loe, Sukma Dg Soppeng, dan Jumu' Dg Lebang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita, di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE kebetulan sedang berada didalam rumah Hj. Jumati Binti Dg Rama dan saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE melihat langsung kejadian pengrusakan rumah dan barang-barang milik saksi Hj. Jumati Binti Dg Rama;
- Bahwa saat kejadian saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE bersama dengan isteri saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE yakni saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO dan mertua saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE yakni saksi Hj. JUMATI

Hal 14 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTI DG RAMA dan Hj. Nuni berada di rumah saksi Hj.

JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA adalah rumah batu bertingkat dan terletak di pinggir jalan;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.20 Wita di Lingkungan Tompo Kelara, Kel. Tolo Utara, Kec. Kelara, saat itu saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H.

LIBI DG TANGKE sedang berada didalam rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA bersama anak dan isteri saksi

Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE yang mana saat itu saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG

TANGKE sedang duduk-duduk, dan berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba saksi Hj. JUMATI BINTI DG

RAMA bersama Hj. Nuni yang diantar oleh beberapa orang Anggota Polisi dari Polsek Tompo Bulu, Kab.

Gowa datang ke rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang mana saat itu saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA berniat mengambil dan mengganti bajunya yang

kemudian hendak menuju ke Polsek Tompo Bulu bersama-sama Anggota Polisi tersebut, untuk memberikan

keterangan sehubungan dengan masalahnya yang lalu, tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.35 Wita yang

mana saat itu saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA belum sempat mengganti pakaiannya tiba-tiba Sassa' Lewa

Bin H. Hakim Alias H. King datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menabrak pintu garasi

mobil milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA hingga pintu tersebut rusak sehingga saat itu saksi Hj.

MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE kaget dan langsung berdiri dan melihat keluar dan saat itu Sassa' Lewa

Bin H. Hakim Alias H. King terjatuh dan kemudian Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King

langsung bangun dan mengambil potongan kayu kering yang berada didepan pintu garasi tersebut dan

kemudian Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King langsung berjalan masuk ke dalam rumah dengan

Hal 15 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.



membawa potong kayu kering tersebut menuju kearah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan hendak memukulkannya kepada saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA namun saat itu saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE bersama isteri saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE dan Hj Nuni langsung menghalangi Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King dan kemudian datang anggota Polisi langsung menyuruh dan membawa Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King keluar dari rumah setelah Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King sudah berada diluar rumah tiba-tiba H. Hakim berteman secara bersama-sama langsung melempar rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan batu gunung secara berkali-kali;

- Bahwa yang saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE lakukan pada saat melihat H. Hakim berteman melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA saat itu saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE tidak bisa berbuat apa-apa melainkan berlindung dari lemparan batu yang mengarah ke rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa barang-barang yang rusak akibat lemparan para Terdakwa berteman saat itu yaitu beberapa buah kaca jendela rumah, kaca dari etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang dan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat dan pintu dari garasi mobil;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA akibat dari kejadian pelemparan batu yaitu kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE melihat dengan jelas dari kaca jendela, para Terdakwa berteman melakukan pelemparan;

- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang karena kejadiannya masih sore hari dan saat itu banyak warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut ;

- Bahwa jarak saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE dengan para Terdakwa berteman pada saat

Hal 16 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.



mereka melempar saat itu yaitu sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa penyebab sehingga para Terdakwa berteman melakukan pelemparan batu terhadap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena sebelumnya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pernah berselisih paham dengan H. Hakim Alias H. King mengenai masalah tanah;
- Bahwa para Terdakwa berhenti melakukan pelemparan waktu itu setelah Anggota Palisi dari Polsek Tompo Bulu menyelamatkan saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil patroli dan tidak lama kemudian para Terdakwa berteman masing-masing kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2.Saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO;**

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang milik ibu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO yakni saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA adalah Terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, H. Hakim Alias H. King Dg Roa, Rabateng, Rani, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Saso Dg Limbang, Ella, Sangnging Dg Loe, Sukma Dg Soppeng, dan Jumu' Dg Lebang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita, di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;

Hal 17 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.



- Bahwa pada saat kejadian saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO kebetulan sedang berada didalam rumah Hj. Jumati Binti Dg Rama dan saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO melihat langsung kejadian pengrusakan rumah dan barang-barang milik saksi Hj Jumati Binti Dg Rama;
- Bahwa saat kejadian saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO bersama dengan suami saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO yakni saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE dan ibu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO yakni saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan Hj. Nuni berada di rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA adalah rumah batu bertingkat dan terletak di pinggir jalan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.20 Wita di Lingkungan Tompo Kelara, Kel. Tolo Utara, Kec. Kelara, saat itu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO sedang berada didalam rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA bersama anak dan suami saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO yang mana saat itu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO sedang duduk-duduk, dan berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA bersama Hj. Nuni yang diantar oleh beberapa orang Anggota Polisi dari Polsek Tompo Bulu, Kab. Gowa datang ke rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang mana saat itu saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA berniat mengambil dan mengganti bajunya yang kemudian hendak menuju ke Polsek Tompo Bulu bersama-sama Anggota Polisi tersebut, untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalahnya yang lalu, tidak lama kemudian sekitar Pukul 17.35 Wita yang mana saat itu saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA belum sempat mengganti pakaiannya tiba-tiba Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King datang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menabrak pintu garasi mobil milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA hingga pintu tersebut rusak sehingga saat itu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO kaget





dan langsung berdiri dan melihat keluar dan saat itu Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King terjatuh dan kemudian Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King langsung bangun dan mengambil potongan kayu kering yang berada didepan pintu garasi tersebut dan kemudian Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King langsung berjalan masuk ke dalam rumah dengan membawa potong kayu kering tersebut menuju kearah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan hendak memukulkannya kepada saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA namun saat itu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO bersama suami saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO dan Hj Nuni langsung menghalangi Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King dan kemudian datang anggota Polisi langsung menyuruh dan membawa Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King keluar dari rumah setelah Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King sudah berada diluar rumah tiba-tiba H. Hakim berteman secara bersama-sama langsung melempar rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan batu gunung secara berkali-kali;

- Bahwa yang saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO lakukan pada saat melihat H. Hakim berteman melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA saat itu saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO tidak bisa berbuat apa-apa melainkan berlindung dari lemparan batu yang mengarah ke rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa barang-barang yang rusak akibat lemparan para Terdakwa berteman saat itu yaitu beberapa buah kaca jendela rumah, kaca dari etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang dan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat dan pintu dari garasi mobil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA akibat dari kejadian pelemparan batu yaitu kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO melihat dengan jelas dari kaca jendela, para Terdakwa berteman melakukan pelemparan;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang karena kejadiannya masih sore hari dan saat itu banyak warga setempat yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO dengan para Terdakwa berteman pada saat mereka melempar saat itu yaitu sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa penyebab sehingga para Terdakwa berteman melakukan pelemparan batu terhadap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena sebelumnya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pernah berselisih paham dengan H. Hakim Alias H. King mengenai masalah tanah;
- Bahwa para Terdakwa berhenti melakukan pelemparan waktu itu setelah Anggota Palisi dari Polsek Tompo Bulu menyelamatkan saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil patroli dan tidak lama kemudian para Terdakwa berteman masing-masing kembali kerumahnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari para Terdakwa dan saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO mau memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi H. DAHLAN BIN RAMA;**

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi H. DAHLAN BIN RAMA diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA adalah Terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG

Hal 20 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI H. KING DG ROA, H. Hakim Alias H. King Dg Roa, Rabateng, Rani, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Saso Dg Limbang, Ella, Sangnging Dg Loe, Sukma Dg Soppeng, dan Jumu' Dg Lebang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita, di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;

- Bahwa pada saat kejadian saksi H. DAHLAN BIN RAMA melihat langsung kejadian pengrusakan rumah dan barang-barang milik saksi Hj Jumati Binti Dg Rama;

- Bahwa saksi H. DAHLAN BIN RAMA berada ditempat kejadian tepatnya di depan rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang mana saat itu saksi H. DAHLAN BIN RAMA memperingati H. Hakim Alias H. King Dg Roa berteman saat itu;

- Bahwa saksi H. DAHLAN BIN RAMA katakan kepada H. Hakim Alias H. King Dg Roa pada saat diperingati yaitu "sadarki" lalu H. Hakim Alias H. King menjawab "tidak usah kamu peringati saya, mauko berkelahi";

- Bahwa para Terdakwa berteman dalam keadaan marah pada saat mereka datang waktu itu;

- Bahwa bentuk dan cara para Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA saat itu yaitu dengan cara tiba-tiba H. Hakim berteman secara bersama-sama langsung melempar rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan batu gunung secara berkali-kali;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar Pukul 17.15 Wita saksi H. DAHLAN BIN RAMA sedang berada di rumah saksi H. DAHLAN BIN RAMA yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan berselang beberapa menit kemudian sekitar Pukul 17.35 Wita tiba-tiba saksi H. DAHLAN BIN RAMA mendengar suara kaca pecah sehingga saksi H. DAHLAN BIN RAMA kaget dan langsung turun dari rumah saksi H. DAHLAN BIN RAMA dan saat

Hal 21 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itulah saksi H. DAHLAN BIN RAMA melihat H. Hakim berteman sementara melempar batu ke arah rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA, sehingga saat itu saksi H. DAHLAN BIN RAMA langsung berlari mendekati H. Hakim berteman untuk memperingatinya dan saat itu saksi H. DAHLAN BIN RAMA berkata kepada H. Hakim *"Ngu'rangiki aji"* yang artinya (*sadarki Haji*) namun saat itu H. Hakim langsung berkata *"Temakopole Paingakkia, Ngura pole Nururung"* yang artinya (*tidak usah kamu memperingati saya, kenapa kamu lagi kesini*) dan saat itu saksi H. DAHLAN BIN RAMA menjawab *"Ka Kulanggereki Ricu"* yang artinya (*karena saya mendengar ada orang ribut*) namun saat itu H. Hakim kembali berkata kepada saksi *"Temako Pole Nyare-nyarei, Eroko Siba'ji"* yang artinya (*kamu tidak usah banyak bicara, kamu mau berkelahi*) lalu saksi H. DAHLAN BIN RAMA berkata *"tea nakke siba'ji Haji"* artinya (*saya tidak mau berkelahi haji*) dan kemudian H. Hakim kembali melempar batu gunung ke arah rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa para Terdakwa berteman berhenti melakukan pelemparan waktu itu pada saat Anggota Polisi dari Polsek Tompo Bulu langsung menyelamatkan saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan membawanya pergi dengan menggunakan mobil patroli dan tidak lama kemudian para Terdakwa berteman kembali ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pernah berselisih paham dengan H. Hakim yang saat itu masalahnya sementara diproses di Polsek Tompo Bulu;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga para Terdakwa berteman melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA saat itu karena H. Hakim berteman tidak menginginkan jika saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA tinggal di rumahnya sehubungan dengan masalahnya yang sementara diproses di Polsek Tompo Bulu;



- Bahwa barang-barang yang rusak akibat lemparan para Terdakwa berteman saat itu yaitu beberapa buah kaca jendela rumah, kaca dari etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang dan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat dan pintu dari garasi mobil;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA akibat dari kejadian pelemparan batu yaitu kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang telah dirusak oleh para Terdakwa berteman sudah tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa saksi H. DAHLAN BIN RAMA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;**

Memberikan keterangan di bawah sumpah agama Islam. Yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA diperiksa di Polisi sehubungan dengan masalah pengrusakan terhadap rumah dan barang-barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA adalah Terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, H. Hakim Alias H. King Dg Roa, Rabateng, Rani, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Saso Dg Limbang, Ella, Sangnging Dg Loe, Sukma Dg Soppeng, dan Jumu' Dg Lebang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita, di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA berada didalam rumah bersama dengan saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE dan Hj. Nuni;

Hal 23 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.





- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang karena kejadiannya masih sore hari;
- Bahwa cara para Terdakwa berteman melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA waktu itu yaitu dengan cara tiba-tiba H. Hakim berteman langsung melempar rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan batu gunung secara berkali-kali, sehingga saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA bersama dengan saksi Hj. MUSLIMIN DG RAPI BIN H. LIBI DG TANGKE, saksi Hj. ANI BINTI DG SARRO dan Hj. Nuni langsung berlindung dibagian dalam rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa barang-barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang rusak akibat lemparan para Terdakwa berteman yaitu beberapa buah kaca jendela rumah, kaca dari etalase/lemari kaca, ember tempat penyimpanan uang dan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat dan pintu dari garasi mobil;
- Bahwa saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA tidak mengetahui kerugian yang saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA alami akibat dari kejadian pelemparan batu tersebut, karena saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA belum pernah kembali ke rumah;
- Bahwa saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA lihat jelas mereka melempar melalui jendela rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dan saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA sudah kenal mereka sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pernah berselisih paham dengan H. Hakim berteman;
- Bahwa penyebab sehingga para Terdakwa berteman melakukan pelemparan batu terhadap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena para Terdakwa berteman saat itu tidak menginginkan jika saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA tinggal di rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA sehubungan dengan masalah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan H. Hakim Alias H. King Dg Roa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian dari para Terdakwa dan saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA mau memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## Keterangan Terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE:

- Bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita, di Kampung Tompo Kelara, Kel. Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE bersama, terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, H. Hakim Alias H. King Dg Roa, Rabateng, Rani, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Saso Dg Limbang, Ella, Sangnging Dg Loe, Sukma Dg Soppeng, dan Jumu' Dg Lebang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa cara terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA saat itu dengan cara terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala tangan anak-anak lalu kemudian melemparkan kearah rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;
- Bahwa posisi terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE saat melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj.

Hal 25 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMATI BINTI DG RAMA yaitu pas ditengah persimpangan jalan depan rumah H. King Dg Roa;

- Bahwa jarak rumah H. King Dg. Roa dari rumah Terdakwa yaitu sekitar jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE melempari bagian atap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang rusak yaitu kaca dinding rumah bagian depan, dinding bawah dan dinding bagian atas;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan yang lainnya melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE berteman sangat marah atas kembalinya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA ke rumahnya yang mana sebelumnya telah bermasalah dengan H. King Dg. Roa dan sedang berproses hukum di Polsek Tompo Bulu, Kab. Gowa;
- Bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA akibat pengrusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

**Keterangan Terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA :**

- Bahwa terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul 17.35 Wita, di Kampung Tompo Kelara, Kel. Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE bersama, terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, H. Hakim Alias H. King Dg Roa, Rabateng, Rani, Sassa' Lewa Bin H. Hakim Alias H. King, Saso Dg Limbang, Ella, Sangnging Dg Loe, Sukma Dg

Hal 26 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soppeng, dan Jumu' Dg Lebang melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa cara terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA saat itu dengan cara terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala tangan anak-anak lalu kemudian melemparkan kearah rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa posisi terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA saat melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yaitu berada di depan rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melempari bagian atap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yang rusak yaitu kaca dinding rumah bagian depan, dinding bawah dan dinding bagian atas;

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA dan yang lainnya melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA berteman sangat marah atas kembalinya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA ke rumahnya yang mana sebelumnya telah bermasalah dengan H. King Dg. Roa dan sedang berproses hukum di Polsek Tompo Bulu, Kab. Gowa;

- Bahwa terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA akibat pengrusakan tersebut;

- Bahwa terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi ade carge atau bukti lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah pecahan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat berwarna putih bis hijau;
- 1 (satu) buah ember plastik berwarna merah yang pecah;
- 1 (satu) buah potongan les etalase lemari kaca yang terbuat dari aluminium berwarna silver;
- Beberapa buah serpihan pecahan kaca etalase (lemari kaca yang berwarna bening);
- Beberapa buah serpihan/pecahan kaca jendela yang mana kacanya berwarna hitam;
- 1 (satu) potongan kayu bening berwarna coklat kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) dan diameter 40 cm (empat puluh centi meter);
- 23 (dua puluh tiga) buah batu gunung yang ukuran batunya bermacam-macam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul. 17.35 Wita, di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;
- Bahwa benar cara terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj.

Hal 28 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JUMATI BINTI DG RAMA saat itu dengan cara terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepalan tangan anak-anak lalu kemudian melemparkan kearah rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA, dimana saat pelemparan posisi terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE saat melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yaitu pas ditengah persimpangan jalan depan rumah H. King Dg Roa sedangkan posisi terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA saat melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yaitu berada di depan rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

- Bahwa benar terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melempari bagian atap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa benar akibat lemparan batu terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA mengakibatkan rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA rusak pada bagian kaca dinding rumah bagian depan, dinding bawah, dinding bagian atas dan kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar penyebab sehingga terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA dan yang lainnya melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA berteman sangat marah atas kembalinya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA ke rumahnya yang mana sebelumnya telah bermasalah dengan H. King Dg. Roa dan sedang berproses hukum di Polsek Tompo Bulu, Kab. Gowa;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat 1 Ke 1 KUHP atau Kedua Pasal 406 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 170 ayat 1 Ke 1 KUHP tersebut, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama;
3. Unsur Melakukan kekerasan terhadap barang;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu kepada siapa saja yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa apakah benar orang yang didakwa adalah para terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi error in persona dan orang tersebut harus pula dapat di pertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA oleh Penuntut Umum telah diajukan

Hal 30 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.



sebagai para terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dengan demikian para terdakwa menurut hukum dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan pertimbangan diatas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dimuka umum secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum ialah di tempat dimana *public* atau orang banyak/umum dapat melihatnya/terlihat oleh umum atau secara terbuka *openlijk* ; sedangkan secara ber-sama-sama (*met verenigde krachten*) didalam penjelasan UU maupun yurisprudensi tidak terdapat pengertiannya, sehingga haruslah dicari pengertian tersebut menurut doktrin dan tentang ini telah ada kesamaan pendapat diantara para ahli (*communis opinio doctorum*), bahwa dua orang atau lebih sudah cukup dikatakan tindakan itu dilakukan secara bersama-sama dan dengan suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari para pelaku, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samen-werking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sekitar Pukul. 17.35 Wita, di Lingkungan Tompo Kelara, Kelurahan Tolo Utara, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto;

Menimbang, bahwa cara terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMATI BINTI DG RAMA saat itu dengan cara terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA mengambil sebuah batu gunung yang berukuran kepala tangan anak-anak lalu kemudian melemparkan kearah rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA, dimana saat pelemparan posisi terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE saat melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yaitu pas ditengah persimpangan jalan depan rumah H. King Dg Roa sedangkan posisi terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA saat melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA yaitu berada di depan rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA melempari bagian atap rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA mengakibatkan rumah saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA rusak pada bagian kaca dinding rumah bagian depan, dinding bawah, dinding bagian atas dan kerugian yang dialami oleh saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA dan yang lainnya melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA karena terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA berteman sangat marah atas kembalinya saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA ke rumahnya yang mana sebelumnya telah bermasalah dengan H. King Dg. Roa dan sedang berproses hukum di Polsek Tompo Bulu, Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA secara bersama-sama

Hal 32 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.



ditempat terbuka (*openlijk*) atau tempat yang dapat dilihat/terlihat oleh umum dan pada diri terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA telah ada suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau seketika itu juga serta adanya suatu kesadaran dari terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA, bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (*bewuste samenwerking*) untuk melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Dimuka umum secara bersama-sama" telah terpenuhi;

**Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap barang;**

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang atau orang-orang (*personen*) atau barang atau barang-barang (*goederen*);

Menimbang, bahwa dan dengan adanya kata 'atau' dalam pasal tersebut berarti ada *alternatif* yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan dan kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan delik ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada ad.2 tersebut diatas yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang disini, bahwa terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA telah melakukan pengrusakan rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan cara melempari rumah milik saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA dengan menggunakan batu sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kekerasan" telah terpenuhi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 170 ayat 1 Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan yang dilakukan di muka umum";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan untuk memudahkan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan isi putusan ini, maka beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat berwarna putih bis hijau, 1 (satu) buah ember plastik berwarna merah yang pecah, 1 (satu) buah potongan les etalase lemari kaca yang terbuat dari aluminium berwarna silver, Beberapa buah serpihan pecahan kaca etalase (lemari kaca yang berwarna bening), Beberapa buah serpihan/pecahan kaca jendela yang mana kacanya berwarna hitam, 1 (satu) potongan kayu bening berwarna coklat kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) dan diameter 40 cm (empat puluh centi meter) dan 23 (dua puluh tiga) buah batu gunung yang ukuran batunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermacam-macam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara SASSA DG LEWA BIN H. HAKIM ALIAS H. KING, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SASSA DG LEWA BIN H. HAKIM ALIAS H. KING;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada para terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Hj. JUMATI BINTI DG RAMA mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Para terdakwa bersikap sopan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Saksi Hj. Jumati Binti Dg Rama (korban) telah memaafkan para terdakwa;

Mengingat Pasal 170 ayat 1 Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

**1.**Menyatakan terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan yang dilakukan dimuka umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama;

**2.**Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAENAL ALIAS ELLA BIN MILE dan terdakwa II. ROMBA DG BULAENG BINTI H. KING DG ROA oleh karena itu dengan pidana penjara

Hal 35 dari 37 Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dan **10 (sepuluh) hari**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pecahan tempat duduk yang terbuat dari tanah liat berwarna putih bis hijau;
- 1 (satu) buah ember plastik berwarna merah yang pecah;
- 1 (satu) buah potongan les etalase lemari kaca yang terbuat dari aluminium berwarna silver;
- Beberapa buah serpihan pecahan kaca etalase (lemari kaca yang berwarna bening);
- Beberapa buah serpihan/pecahan kaca jendela yang mana kacanya berwarna hitam;
- 1 (satu) potongan kayu bening berwarna coklat kayu dengan panjang 50 cm (lima puluh centi meter) dan diameter 40 cm (empat puluh centi meter);
- 23 (dua puluh tiga) buah batu gunung yang ukuran batunya bermacam-macam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara SASSA DG LEWA BIN H. HAKIM ALIAS H. KING;

**6.** Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2017**, oleh kami **RAKHMAT AL AMIN, SH**

Hal **36** dari **37** Hal Put. No.119/Pid.B/2017/PN.JNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **PUTU BISMA WIJAYA, SH.MH** dan **JUMIATI, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUNAWAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **IRMAWATI AMIR, SH MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan para terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

**PUTU BISMA WIJAYA, SH.MH.**

**RAKHMAT AL AMIN, SH**

**JUMIATI, SH.MH.**

**Panitera Pengganti**

**GUNAWAN, SH.**